



**UPAYA KODIFIKASI DALAM MEWUJUDKAN LEGISLASI
HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL**

RONDANG HERLINA

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah
Contributor Email: rondangherlina69@gmail.com

ABSTRACT

Islamic law is based on the Al-Qur'an and Hadith under the title of sharia, while Islamic law under the title Fiqh is found both in the thoughts of ulama and fiqh books through ijihad and remains guided by the Al-Qur'an and Hadith. The history of Islamic law continues to develop and needs to be reformed while still being guided by the Qur'an and Hadith. So that initially Islamic law was only a source of Islamic law, it was necessary to realize taqin or codification of Islamic law so that it had legal force or was known as legal certainty. Codification is a process of recording and enforcing Islamic law in the form of statutory regulations compiled systematically. Codification of Islamic law by mujtahid schools through the science of Ushul Fiqh with Qawaid Ushuliyah and Qawaid Fiqhiyah in determining Islamic law. The essence of the codification of Islamic law is expected to be able to create certainty of legal order in society regarding all provisions relating to Islamic law which can lead to the unification of Islamic law in Indonesia.

The research uses literature studies from several books and other scientific writings related to codification efforts in realizing Islamic legal legislation into national law with the aim of realizing legal certainty and order in society which can ultimately lead to the unification of Islamic law in Indonesia.

Keywords: *Codification, Legislation, Islamic Law, National Law.*

ABSTRAK

Hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist bertajuk syariah, sedangkan hukum Islam bertajuk Fiqh ditemukan baik pada pemikiran ulama maupun kitab fikih melalui ijtihad dan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Sejarah perjalanan hukum Islam terus mengalami perkembangan dan perlu dilakukan pembaharuan yang tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Sehingga hukum Islam awal mulanya hanya sebagai sumber hukum Islam, maka perlu dilakukan perwujudan taqin atau kodifikasi hukum Islam agar mempunyai kekuatan hukum atau dikenal istilah kepastian hukum. Kodifikasi merupakan suatu proses pembukuan dan pemberlakuan hukum Islam yang berbentuk peraturan perundang-undangan dihimpuh secara sistematis. Kodifikasi hukum Islam oleh para mujtahid mazhab melalui ilmu Ushul Fiqh dengan Qawaid Ushuliyah dan Qawaid Fiqhiyah dalam penetapan hukum Islam. Hakekat kodifikasi hukum Islam diharapkan mampu mewujudkan kepastian keteraturan hukum di masyarakat dari segala ketentuan berkenaan dengan hukum Islam yang dapat mengarah kepada unifikasi hukum Islam di Indonesia.

Penelitian menggunakan studi literatur dari beberapa buku dan tulisan ilmiah lainnya terkait dengan upaya kodifikasi dalam mewujudkan legislasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian dan keteraturan

hukum di masyarakat yang pada akhirnya dapat mengarah kepada unifikasi hukum Islam di Indonesia.

Kata Kunci : Kodifikasi, Legislasi, Hukum Islam, Hukum Nasional.

A. PENDAHULUAN

Hukum syariat oleh para fuqaha' telah sependapat bahwa ketentuan dalam hukum tersebut telah mengatur setiap tingkah laku manusia, baik yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan sesamanya. Di dalam Al-Qur'an dan Hadist merupakan pedoman utama hukum Islam dan sebagian ada yang tidak diterangkan dengan jelas. Munculnya berbagai permasalahan hukum baru seiring perkembangan zaman, kenyataan menunjukkan bahwa tidak seluruh permasalahan hukum tersurat oleh nash, baik Al-Qur'an maupun hadist sebagai konsekuensi logis atas perubahan kondisi sosial masyarakat yang terus terjadi.

Namun bukan berarti manusia boleh terlepas dari nash karena meski nash tidak menyebutkan secara spesifik hukum atas sebuah permasalahan, tetapi Al-Qur'an dan Hadist ia telah memberikan petunjuk dan tanda-tanda yang dapat digali dan dirumuskan menjadi sebuah produk hukum yang dikenal dengan fiqh. Di dalam menggali dan merumuskan hukum tersebut, para mujtahid melakukan istinbath hukum Islam, terdapat empat ilmu penting yang saling berkaitan. Dua yang pertama adalah ,ilmu pokok, yakni ilmu fiqh dan ushul fiqh. Ushul al-fiqh menempati pada posisi sentral dalam studi keIslaman sehingga membuatnya disebut *the queen of Islamic sciences* dengan produknya adalah fiqih. Adapun dua lainnya yang merupakan, ilmu bantu adalah kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyyah. (Jaih Mubarak 2002:VII).

Hukum di Indonesia sejak zaman pendudukan kolonial telah beranekaragam sebagaimana kebudayaan dari suku-suku bangsa di Indonesia. Konflik hukum tidak terelakkan karena berbagai macam bentuk hukum di Indonesia baik hukum bersifat tertulis maupun hukum tidak tertulis seperti hukum adat/hukum kebiasaan. Konflik secara horizontal maupun vertikal karena kebudayaan hukum yang vertikal dan serba majemuk berdampak terjadinya persitegangan hukum.

Hukum dari luar negeri yang ditransplatansikan di Indonesia menjadi kebijakan pembangunan hukum nasional tetapi menjadi salah satu faktor

pendukung ketidakharmonisan hukum di Indonesia yang seyogyanya tidak perlu terjadi. Hukum asing yang masuk di Indonesia di satu sisi dapat bersumber dari hukum kaum penjajah yang diberlakukan di daerah koloni, di sisi lain hukum asing yang merupakan hukum nasional menjadi produk dari unifikasi dan modernisasi hukum yang secara langsung maupun tidak langsung. Keberagaman hukum rakyat dikhawatirkan menjadi hilang karena keberadaan hukum budaya asing. Umpamanya penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan tanah dan Sumber Daya Alam. Sebaliknya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dijelaskan mengakui keberadaan hukum adat tetapi menempatkan hukum adat sebagai bagian dari hutan negara.

Pengendalian sosial menjadi salah satu instrument bahwa hukum selalu berhubungan dengan masyarakat. Hukum hanya sekedar alat yang menyesuaikan zamannya karena perkembangan hukum mengikuti kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan adagium dari Marcus Tullius Cicero seorang filsuf, ahli hukum dan ahli politik mengatakan “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dimana ada masyarakat disitu ada hukum. (Lili Rasjidi 1993:33).

Seyogyanya hukum telah menampakkan diri sebagai suatu sistem mandiri yang memiliki komponen dan proses tersendiri pada perspektif hukum modern. Komponen di sini terdiri dari masyarakat, aturan dan kelembagaan yang menyelenggarakan proses pembentukan dan penerapan hukum. Adanya keanekaragaman bentuk hukum baik yang bersifat tertulis bahkan yang tidak tertulis seperti hukum adat pada suatu daerah tertentu yang berbeda dengan hukum adat di daerah lain, berpengaruh pada penerapan hukum dalam memperoleh kepastian hukum. Oleh karenanya pengumpulan hukum-hukum di wilayah tertentu sangat dibutuhkan untuk dilakukan taqnin (kodifikasi).

Pada hakekatnya kodifikasi mempunyai keterkaitan erat dengan terbentuknya ideologi secara normatif terhadap benar atau salahnya suatu bahasa. Dengan kata lain kodifikasi merupakan suatu proses yang harus dilalui dalam pembukan dan pemberlakuan hukum Islam yang dihimpun secara otomatis berbentuk peraturan

perundang-undangan. Kompilasi merupakan salah satu jalur yang ditempuh untuk mewujudkan taqin hukum Islam yang banyak menuai pro dan kontra perbedaan pendapat dari para ahli hukum karena ketidaksesuain dalam penggunaan istilah kompilasi.

Oleh karena penyusunan awal Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mempunyai penegasan pemahaman mengenai kompilasi, maka Kompilasi Hukum Islam yang dimaknai sebagai rangkuman dari berbagai pendapat ulama Fiqh, hingga saat ini sudah menjadi pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama guna mendapatkan kepastian hukum dalam rangka memeriksa perkara, mengadili hingga memutus perkara yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Penulis memandang perlu untuk lebih memperdalam kajian ini melalui tulisan yang berjudul Kodifikasi Hukum Islam Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan dari literatur review yang ada dari beberapa tulisan yang telah dilaksanakan, maka tema dipilih ini belum ada yang mengkajinya sehingga tulisan ini tentunya tidak memiliki kesamaan dengan penulisan sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat di beberapa tulisan sebelumnya antara lain *Pertama*, dari A.Abid, *Kepastian Hukum Kompilasi Hukum Islam Dan Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tinggi Agama Jakarta*, Bandung, Skripsi Tahun 2022, yang mendeskripsikan secara singkat bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepastian hukumnya tidak sama dengan undang-undang, secara singkat bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepastian hukumnya tidak sama dengan undang-undang, di samping itu masih banyak materi hukum yang tidak dijelaskan secara tuntas, maka problem akademik dari penelitian ini adalah kedudukan Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan mengisi kekosongan hukum justru banyak materi dalam perkara hukum yang belum dijelaskan sehingga memerlukan pembaharuan dan penambahan pasal-pasal nya bahkan di sisi lain memerlukan penguatan supaya menjadi bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan.

Kedua, Edy Sujendro, Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan dan Peraturan Omnibus Law, Jurnal USM Law Review Vol 3 No 2, 385-403, Tahun 2020, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Semarang, yang mendeskripsikan kajian dan analisis dibutuhkannya pengaturan kodifikasi dan unifikasi peraturan perubahan dan peraturan omnibus law serta bagaimana pengaturan kodifikasi dan unifikasi peraturan perubahan dan peraturan omnibus law. Metode penelitian berupa penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, spesifikasi penelitian diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk peraturan perubahan dan peraturan yang menggunakan metode omnibus law menyulitkan masyarakat untuk memahami secara lengkap karena mengharuskan masyarakat membuka banyak naskah. Gagasan pengaturan kodifikasi dan unifikasi dalam 1 (satu) naskah peraturan perubahan dan peraturan yang menggunakan metode omnibus law sangat memungkinkan untuk dapat diterapkan dengan menggunakan Peraturan Presiden sesuai kewenangan yang diberikan dalam Pasal 64 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketiga, Yamin, Perubahan Sosial Dalam Kodifikasi Hukum Adat Antara Stabilitas Dan Perubahan Tata Hukum, Jurnal Hukum Jatiswara, 197-206, Universitas Mataram, Fakultas Hukum, yang mendeskripsikan bahwa hukum yang dikodifikasi, termasuk hukum adat yang didokumentasi, pun cenderung mencerminkan perubahan sosial. Setiap teks niscaya memiliki konteks. Dalam konteks ini hukum berada dalam dua pasangan nilai, antara nilai kepastian dan nilai perubahan. Kodifikasi hukum merupakan upaya untuk memastikan keberlakuan yuridis. Dengan demikian, kodifikasi mengkondisikan stabilitas norma. Namun, konteks sosiologis berjalan dinamis. Dalam konteks sosiologis kodifikasi hukum tersebut berubah dalam konstelasi tata hukumnya. Jadi dalam kodifikasi dapat tercermin perubahan sosialnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini fokus pada kajian tentang upaya kodifikasi dalam mewujudkan legislasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dengan tujuan untuk mewujudkan

kepastian dan keteraturan hukum di masyarakat yang pada akhirnya dapat mengarah kepada unifikasi hukum Islam di Indonesia.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif. Dengan pendekatan tersebut maka peneliti ingin mengungkapkan pentingnya kodifikasi hukum Islam dalam perspektif kepastian hukum. Adapun data penelitiannya dari literatur berupa referensi dari beberapa artikel atau dokumentasi berbagai situs, maupun jurnal yang dipublikasikan berkaitan dengan *predatory pricing*. Metode analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif, yakni digunakan sebagai upaya memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau menjelaskan kodifikasi hukum Islam dalam mewujudkan kepastian hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Gagasan Kodifikasi Hukum Islam

Menguraikan keadaan yang bersifat mendesak untuk menjadi pertimbangan perlu atau tidaknya dilakukan kodifikasi untuk menghimpun secara sistematis dan komprehensif berbagai peraturan tertulis sehingga dari legislasi hukum Islam menjadi hukum nasional yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Term hukum Islam merupakan akumulasi penalaran para mujtahid terhadap Al-Qur'an dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqh dan kaidah-kaidah ushul fiqh. Istilah hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist, lalu para mujtahid berperan penting dalam memahami makna tekstual dan kontekstual ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi.

Hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum ketika Islam sebagai agama dan norma sosial yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para pengikutnya di Mekah dan Madinah yang dilanjutkan oleh para sahabatnya terus diwariskan kepada umat Islam hingga saat ini terus berkembang. Kegiatan kodifikasi ini sudah ada diperkenalkan sejak zaman Imperirum Romawi, jauh sebelum Masehi. Kemudian mengkodifikasikan Undang-Undang merupakan salah satu kegiatan pembangunan hukum yang merujuk kepada produk hukum abad ke 18 dan 19, yang ditandai dengan lahirnya Kodifikasi Napoleon yang diikuti dengan berbagai kodifikasi di Jerman, Belanda, Italia, dan Indonesia.

Dalam filsafat hukum alam yang berlatar belakang Plato dan Aristoteles terdapat semacam teori bahwa kekuasaan yang dimiliki seorang raja berdasarkan pada perjanjian yang dibuat dengan rakyat, yang intinya rakyat bersedia menyerahkan hak-hak mereka pada raja, setelah mereka bersepakat terlebih dahulu (*pactum subjectionis*). Sebelum perjanjian itu dibuat mereka sepakat lebih dahulu bahwa hak-hak mereka telah diserahkan kepada koltivitas (*pactum unionis*). Sebelum paham hukum alam itu dikembangkan oleh Hobbes, Locke dan Rousseau yang sering dihormati sebagai bapak *verdragstheorie*, hukum romawi yang membentuk hukum dengan memperhatikan faktor-faktor atau kondisi moral, politik, dan sosiologi masyarakat. Hukum Romawi yang religius dan agraris yang dituangkan dalam normatif yuridis, dalam arti hukum dipandang sebagai norma.

Perkembangan hukum Romawi sejak awal sampai Kompilasi Hukum Islam telah mendasarkan kodifikasi, yaitu yang dimulai dengan kodifikasi yang disebut *twaalf tafelen* (meja atau batu hukum dua belas) dan Kompilasi Hukum Islam termasuk kodifikasi yang disebut *Corpus Iuris Civil* nama modern untuk kumpulan karya fundamental dalam yurisprudensi, yang ditetapkan dari tahun 529 hingga 534 atas perintah Kaisar Bizantium Justinian I. Kadang-kadang juga disebut secara metonimi setelah salah satu bagiannya, Kode Justinian. (*Corpus Juris Civilis*” muncul pertama kali pada tahun 1583 sebagai judul edisi lengkap kode Justinian karya Dionysius Godofredus 1966 : 152:2).

Usaha kodifikasi di Indonesia seiring dengan lahirnya kodifikasi hukum di Negara-negara Islam seperti Mesir dan Sudan di abad ke 20 M, dimulai saat lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan. Adapun materi hukum dalam undang-undang tersebut diambil dari hukum Islam. Sejarah kodifikasi hukum Islam melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 semakin diintensifkan karena membawa dampak positif meskipun dari kalangan para ahli hukum saat itu terdapat pro dan kontra untuk mengakui hukum Islam sebagai salah satu hukum tertulis. Hal ini dikarenakan perlunya kejelasan peraturan hukum yang merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan suatu hukum di masyarakat dan di negara.

Kepastian hukum dan penegakan keadilan sangat diperlukan dari sebuah peraturan hukum yang jelas dikarenakan secara normatif kepastian hukum diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan secara pasti sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang pada akhirnya berdampak benturan dan dapat menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Sedangkan peraturan hukum guna menegakkan keadilan menjadi tolok ukur bagi adil atau tidak adilnya tata hukum yang diberlakukan sekaligus sebagai ukuran sistem hukum positif. Dengan demikian kepastian hukum dan penegakan keadilan dari sebuah peraturan hanya dapat antara lain melalui kodifikasi hukum-hukum yang telah ada, baik dalam kitab undang-undang hukum, maupun dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berguna untuk menghindari keanekaragaman keputusan hukum yang berbeda atau bertentangan jika keanekaragaman tersebut tidak dikodifikasi.

2. Sejarah dan Perkembangan Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia

Pemikiran dan usaha kodifikasi dalam arti luas sebenarnya telah ada sejak masa Pemerintahan Khulafa al Rasyidin, hanya saja masih dalam taraf yang dikategorik cukup sederhana. Umar ibn al-Khattab (w.644 M) mengawali kodifikasi dengan memberikan masukan kepada Abu Bakral Siddiq (w.634 M), Khulafa al Rasyidin yang pertama supaya melakukan pembukuan terhadap Al-Qur'an secara resmi dengan berbagai pertimbangan yang pada Kompilasi Hukum Islamnya menyetujui dan melakukan kodifikasi sehingga dibukukanlah Al-Qur'an. Namun kodifikasi yang dimaksud pada zaman Rasulullah berbeda dengan kodifikasi saat sekarang, yaitu kedua kodifikasi mengambil pemaknaan kata yang sepadan dengan *al-jam'u* (menghimpun) dan *al-tadwin* (menulis dan mencatat) (Analytica Islamica :2004).

Gagasan mengkodifikasi hukum Islam dalam satu buku pernah dikemukakan oleh Ibn Muqaffa (w. 765 M) sebagai refleksi dari kumulatif hasil pengamatannya terhadap kekacauan hukum yang terjadi dalam masyarakat dan peradilan. Dalam kondisi ini, hal yang perlu segera diselesaikan adalah :

- a. Melakukan kodifikasi yang bertujuan memberikan batasan yang jelas tentang hukum sehingga dapat dipahami oleh masyarakat secara umum dan membantu para hakim supaya dapat secara langsung merujuk hukum yang

akan diterapkan tanpa terlebih dahulu melakukan ijtihad pada kasus-kasus yang sama. Jika ini terlaksana kekacauan hukum dan sifat subjektivitas hakim dalam lembaga Peradilan tersebut akan dapat dieliminir.

- b. Mengusulkan agar hukum-hukum yang akan di kodifikasi itu tidak hanya berasal dari satu mazhab fiqh saja, ia harus dipilih dan ditarjih dari berbagai mazhab yang ada, ketentuan akan mengambil yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi

Berdasarkan kemaslahatan yang dikehendaki. Dari gagasan yang dikemukakan tersebut, tidak mendapatkan sambutan dari pemerintah yang berkuasa, dengan alasan dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam ijtihad di satu sisi dan adanya keharusan bertaklid di sisi yang lain, karena kodifikasi adalah merupakan bentuk lain daripada taklid, sedangkan tarjih yang tepat ketika itu tidak mungkin akan terhindar dari pemihakan terhadap mazhab yang dianut. (Yan Pramadya Puspa 1997:221).

Pada pertengahan tahun 1800-an masa Kerajaan Usmani terkait dengan modernisasi hukum juga telah dilaksanakan melalui beberapa proyek kodifikasi yang sebagian masih memiliki pengaruh, seperti mengkodifikasi Hukum Pidana Islam pada tahun 1840 M dan 1851 M, yang kemudian diikuti oleh pengadopsian terhadap dua Code (perundang-undangan) yang terinspirasi oleh hukum Perancis, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 1858 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tahun 1879.

Proses modernisasi hukum pada Kerajaan Usmani yang sangat penting terjadi antara tahun 1869 dan tahun 1876 yang merupakan upaya untuk memberdayakan prinsip-prinsip dalam karya-karya fuqaha mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi di wilayah kekuasaan Kerajaan Usmani, yang mengeluarkan *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* (Himpunan Undang-Undang Hukum Perdata) untuk menciptakan suatu undang-undang modern tentang huquq (hak-hak), *iltizam* (komitmen material) dan beberapa prinsip acara perdata. Kodifikasi Majallah mempermudah juga rujukan kepada syari'ah di saat memeriksa suatu kasus dan menjamin adanya keseragaman dalam memutuskan kasus sebab solusi yang ditawarkan hanya satu solusi untuk sebuah kasus.

Kehadiran *Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah* (Himpunan Undang-Undang Hukum Perdata) yang sudah diundangkan berlaku sebagai hukum positif dalam persoalan-persoalan umum sipil Kerajaan Usmani dan secara tidak langsung diciptakan sebab undang-undang yang diadopsi dari hukum Eropa merupakan hukum yang berlaku untuk perdagangan, sedangkan persoalan-persoalan sipil secara umum diberlakukan hukum Islam. Adanya kondisi yang demikian yakni hukum Islam dianggap sebagai satu-satunya hukum yang berlaku di kerajaan Usmani menciptakan keunikan tersendiri yang sebelumnya tidak pernah terjadi karena code yang baru, diakui oleh kerajaan sebagai hukum yang duduk setara dengan hukum Islam. Posisi ini tidak demikian sebelumnya di mana hukum Islam dianggap sebagai satu-satunya hukum yang berlaku di kerajaan tersebut. Sampai saat ini, pengaruh *Majallah* di negara-negara Arab masih tetap signifikan sebagai rujukan dasar apabila muncul persoalan-persoalan yang menuntut penyelesaian secara hukum Islam. (Muhammad Faruq al-Nabhan 1981 : 354).

Adapun kodifikasi hukum Islam terkait dengan bidang Perdata bahwa: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba (QS. 2:275). Secara spesifik ayat ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jual-beli dan riba. Jual beli di sini bermakna umum, muncul berbagai penafsiran dari yang paling ketat hingga yang moderat. Beberapa mendasarkan pendapatnya pada hadits-hadits tertentu yang melarang beberapa jenis penjualan, seperti menjual buah yang ada di pohon (*muzabanah*), menjual sebelum dipanen (*muzaqalah*), menjual sebagian tertentu sebelum dipanen (*wuzara’ah*). (Yufi Wiyos Rini Masykuroh 128).

Manurut Asmawi bahwa yurisprudensi Islam lebih bersifat umum, lengkap dan mendalam tetapi berasal abad-abad pertama Islam. Namun sejak abad ke-4 H atau abad ke-10 M, perkembangan pemikiran Islam berhenti sejak pintu ijtihad dinyatakan tertutup. Sebaliknya, di Mesir sejak tahun 1883 yurisprudensi fiqh dan teori hukum ushul fiqh mengalami perkembangan yang signifikan, dalam bentuknya yang orisinal dan modern. Kenyataan ini telah memberikan kelengkapan, keanekaragaman, ketelitian, dan kekuatan baru. Teori yurisprudensi itu telah menyebar luas ke sejumlah negara Arab dan menjadi warisan yang berharga dan mengagumkan bagi semua pihak. Abou Fadl

menjelaskan bahwa para ahli hukum seperti Rashid Ridla (w. 1335 H/1935 M), Abdul Halim Mahmud (w. 1339 H/1978 M), Mahmud Syaltuth (w. 1384 H/1963 M), Muhammad al-Ghazali (w. 1410 H/1989 M), Syah Waliyullah (w. 1176 H/1762 M), Muhammad Zakariya al-Kandahlawi (w. 1389 H/1968 M) menggunakan metodologi hukum Islam tradisional yang ternyata menghasilkan kreativitas dan orisinalitas yang sangat mengesankan. Mereka berperan sebagai ahli hukum tradisional sebagai perekat berbagai kekuatan sosial masyarakat, walaupun Kompilasi Hukum Islamnya perannya dibatasi dan dikurangi.

Kekuasaan Negara dan nasionalisasi wakaf yang semakin terpusat mengakibatkan secara umum asosiasi tradisional hukum Islam menjadi hilang. Namun di sisi lain sekolah hukum sekuler yang dibentuk oleh Negara semakin berkembang dan diadopsinya hukum perdata oleh sejumlah besar negara muslim. Selain itu semakin berkembangnya birokrasi Negara yang sangat hegemonik yang mengebiri dan mengubah para ahli hukum menjadi pegawai-pegawai yang digaji pemerintah, dan penjajahan yang secara sistematis membongkar institusi-institusi hukum Islam tradisional dengan alasan modernisasi. Masalah semakin rumit ketika terjadi proses peminggiran hukum Islam dan melemahnya yurisdiksi pengadilan Islam yang semakin luas akibat diterimanya sistem hukum perdata (*civil law*) Eropa secara massif. Karya-karya pemikiran hukum Islam kontemporer yang ditulis oleh para praktisi hukum (bukan aktivis hukum) disesaki dengan kutipan-kutipan yang diambil dari para teoritis hukum Perancis dan teori hukum Eropa (Khaled M. Abou el Fadl 38).

Pedoman yang jelas agar terciptanya keteraturan tingkah laku manusia sangat diperlukan, namun disisi lain suatu pelebagaan hukum Islam tetap diperlukan juga guna menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat yang perlu didahulukan sebab melakukan kodifikasi berarti harus melakukan identifikasi norma hukum yang hidup di masyarakat, menganalisis, menyaringnya kemudian menyepakati tentang norma-norma hukum Islam yang menjadi skala prioritas sebagai pedoman umum bagi masyarakat. Oleh karenanya kodifikasi hukum Islam sangat perlu dilakukan karena menyangkut penegakan keadilan dan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat dan

tentunya para hakim sebagai pelaksana penegakan keadilan yang membutuhkan kepastian hukum.

Bustanul Arifin terkait dengan peraturan-peraturan hukum yang jelas mengatakan bahwa “Keperluan suatu kompilasi hukum atau kodifikasi hukum sebesarny adalah hal yang wajar bagi ahli-ahli hukum”. Sebagaimana pendapat ini, Indonesia telah melakukan kodifikasi hukum Islam, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, dan menjadikan sebagai hukum Islam yang dipahami sebagai hukum Islam pertama hasil produk bangsa Indonesia sendiri dan kodifikasi langsung oleh bangsa Indonesia dengan melabelkan namanya dengan Hukum Islam, seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, yang merupakan salah satu hukum Islam menjadi hukum nasional dan tidak menggunakan kata “Indonesia” dari sebuah judul buku yang di kodifikasikan.

Seyogyanya kita sebagai umat Islam mempunyai kebanggaan tersendiri karena adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai cermin keberadaan hukum Islam dari pasal-pasal yang termuat di dalamnya telah diakui secara hukum nasional. Kompilasi Hukum Islam ini masih banyak kelemahannya seperti masalah hukum keluarga maka masih tetap perlu dilakukan kesempurnaannya melalui kodifikasi. Meskipun demikian harus diakui bahwa Kompilasi Hukum Islam ini diakui sebagai karya besar umat Islam di Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan umat Islam. (Bustanul Arifin 1996:97).

Sejalan dengan hal tersebut, Abdurrahman mengatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang telah final, tetapi dia harus dilihat sebagai suatu jenjang, dan sekaligus menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang (Abdurrahman 1992:6).

A Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam telah di kodifikasi tetapi bukan merupakan hukum tertulis, karena tidak diatur dengan perangkat formal sumber hukum tertulis di Indonesia, akibatnya tidak mengikat dan tidak wajib diamalkan. Dalam ungkapan yang lebih tegas beliau mengatakan Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan Hukum Islam

yang dituliskan dan disusun secara teratur, Kompilasi Hukum Islam bukan lah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun dia tertulis, bukan UU, bukan PP, bukan Perpres dst. Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebahagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam (Amrullah Ahmad, dkk 1996:152-154).

Berkenaan dengan uraian di atas, keberadaan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum tertulis tetap diakui meskipun kehadirannya masih belum sempurna sehingga upaya kodifikasi perlu dilakukan untuk mewujudkan legislasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Pada prinsipnya Kompilasi Hukum Islam tidak mengurangi nilai sebagai hukum nasional karena sudah diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Kementerian Agama Nomor 154 Tahun 1991, yang tentunya berbeda dengan hukum tidak tertulis pada umumnya. Suatu upaya ke arah kodifikasi hukum Islam di Indonesia atau langkah awal ke arah kodifikasi dan unifikasi hukum Islam sudah dilakukan meski statusnya masih diragukan tidak seperti sumber hukum lainnya (UUD 1945, UU, Perpu, PP, Perpres, Kepres, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati, dan Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati, dan Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati), tetapi ini langkah awal ke arah kodifikasi dan unifikasi hukum Islam di Indonesia yang masih perlu penyempurnaan sehingga pada akhirnya masuk dalam sumber hukum nasional di Indonesia seperti layaknya sumber hukum lainnya.

D. KESIMPULAN

Eksistensi hukum Islam seiring dengan perkembangan zaman, tentunya mengalami pembaruan dan membutuhkan kekuatan sebagaimana halnya sumber hukum nasional. Oleh karenanya, kodifikasi hukum Islam merupakan kebutuhan yang sangat mendesak perlu kita lakukan, meskipun kita tidak dapat menapik keberadaannya yang kemungkinan berdampak negatif yang lahir dari upaya kodifikasi hukum. Namun harus kita pahami karena dengan melalui kodifikasi adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap negara karena manfaat yang

dirasakan dalam penegakan keadilan dan kepastian hukum lebih besar terhadap kodifikasi Kompilasi Hukum Islam.

Apalagi dalam era modern ini kodifikasi termasuk di Indonesia untuk mengkodifikasi hukum perdata Islam sebagaimana sumbernya dari Kompilasi Hukum Islam. Harapan kita semoga pada masa yang akan datang dapat terwujud meski perjuangan panjang masih sangat dibutuhkan, karena perlu kajian dan dalam hal ini pihak akademisi maupun para ulama kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang akurat untuk dibawa pemerintahan yang pada akhirnya dapat di eksekusi tidak hanya dari segi pembiayaan tetapi juga dari segi pembahasan legislatif dan eksekutif untuk ditetapkan sebagai sebuah sumber hukum tertinggi yaitu Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Akademika Presindo.
- Ahmad, Amrullah Dkk. (1996). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. Ke 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Bustanul. (1996). *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*. Cet. Ke-1. Jakarta : Gema Insani Press.
- Analytica Islamica. (2004). *Kodifikasi Hukum Islam: Kajian Kesejarahan Dan Pelebagaannya*. Program Pasca Sarjana. IAIN: Sumatera Utara.
- Azhari, Fathurrahman. (2016). “*Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam*”. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 16. No. 1.
- Daud Ali, Muhammad. (1991). *Asas-Asas Hukum Islam*. Cet. Ke 2. Jakarta: Radjawali Press.
- Faruq Al-Nabhan, Muhammad. (1981). *Al-Madkhal Li Al-Tasyri’ Al-Islam*. Beirut: Dar Al-Qalam.
- Kunkel, W. (1966). *An Introduction To Roman Legal And Constitutional History*. (Diterjemahkan Ke Dalam Bahasa Inggris Oleh JM Kelly). Oxford. <https://en.wikipedia.org>
- M. Abou El Fadl , Khaled. (2001). *Atas Nama Tuhan: Dari Fiqh Otoriter Ke Fiqh Otoritatif*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi.
- Mubarok, Jaih. 2002. *Kaidah Fikih; Sejarah Dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Raja Grafindo.

Pramadya Puspa, Yan. (1977). *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu.

Rasjidi, Lili, Dan LB. Wyasa Putra. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Teba, Sudirman. (1993). *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara : Studi Kasus Hukum Keluarga Dan Pengkodifikasiannya*. Cet. Ke-1. Bandung : Mizan.

Tibi, Bassam. (2000). *Ancaman Fundamentalisme : Rajutan Politik Dan Kekacauan Dunia Baru*. Terj. Imron Rosyidi, Dkk. Yogyakarta: Tiara Wacara.

Wiyos Rini Masykuroh, Yufi. *Politik (Legislasi) Hukum Islam Di Malaysia, IAIN Rade Yufi Wiyos Rini Masykuroh,, Politik (Legislasi) Hukum Islam Di Malaysia*. IAIN Raden Intan Lampung. Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung.
<https://ejournal.radenintan.ac.id>